



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Januadi
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Mantring, Desa Petak Kaja, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/XI/Res.I.8/2021/Reskrim tanggal 2 Nopember 2021

Terdakwa I Wayan Januadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim hak - hak nya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN JANUADI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam hal perbarengan beberapa perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN JANUADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO type A5 2020;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO type A5 2020 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi NI KETUT SRIASIH.

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type RM-512 warna hitam silver;

Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN SUSUN, S.PDH.

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru.

Dikembalikan kepada TU EDY Celluler melalui saksi NI WAYAN FEBRI APSARI .

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan menyesal serta memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada daliluntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I WAYAN JANUADI pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wita dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, yang bertempat di warung milik NI WAYAN SUSUN, S.PDH yang beralamat di Br. Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, di warung milik saksi NI KETUT SRIASIH yang beralamat di Jl. Nusantara, Br. Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wita, ketika terdakwa I WAYAN JANUADI berada di warung milik saksi NI WAYAN SUSUN, S.PDH yang beralamat di Br. Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, terdakwa I WAYAN JANUADI melihat 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver milik saksi NI WAYAN SUSUN, S.PDH tersimpan di rak tempat penyimpanan alat-alat mandi, selanjutnya terdakwa I WAYAN JANUADI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NI WAYAN SUSUN, S.PDH mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa I WAYAN JANUADI, kemudian terdakwa I WAYAN JANUADI pergi dari warung tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa I WAYAN JANUADI pergi ke warung milik saksi NI KETUT SRIASIH yang beralamat di Jl. Nusantara, Br. Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan pada saat terdakwa I WAYAN JANUADI berada di warung tersebut, terdakwa I WAYAN JANUADI melihat 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 warna hitam milik saksi NI KETUT SRIASIH tersimpan di atas meja, selanjutnya terdakwa I WAYAN JANUADI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NI KETUT SRIASIH mengambil handphone tersebut dan memasukkannya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam saku celana, kemudian terdakwa I WAYAN JANUADI pergi meninggalkan warung tersebut dan pulang kerumah.

- Bahwa sekira pukul 18.00 wita selanjutnya terdakwa I WAYAN JANUADI menjual 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 warna hitam milik saksi NI KETUT SRIASIH tersebut kepada saksi NI WAYAN FEBRI APSARI di counter handphone TU EDY Celluler yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa I WAYAN JANUADI gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru ; sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver milik saksi NI WAYAN SUSUN, S.PDH tetap terdakwa I WAYAN JANUADI simpan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I WAYAN JANUADI tersebut, saksi NI KETUT SRIASIH mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi NI WAYAN SUSUN, S.PDH mengalami kerugian sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE WISNUJANA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Mantring, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar setelah mendapat pengaduan dari korban Ni Wayan Susun dan Ni Ketut Sriasih;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver milik Ni Wayan Susun dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam milik saksi Ni Ketut Sriasih;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa singgah di sebuah warung dengan cara berpura pura menjadi orang minta-minta dimana saat suami Ni Wayan Susun mengambilkan uang untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli



diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver milik Ni Wayan Susun yang terletak di sebuah rak di dalam warung tersebut yang selanjutnya Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri kemudian dimasukkan ke saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke warung milik Ni Ketut Sriasih dengan cara berpura pura menjadi orang minta-minta, oleh karena Ni Ketut Sriasih sedang memapah suaminya yang sedang sakit ke kamar mandi dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam yang terletak di atas meja warung, Terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah Handphone tersebut Terdakwa dapatkan, Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam di sebuah counter handphone yang bernama TU EDY Celluler yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru di counter tersebut dengan menambahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti yang Saksi amankan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru saksi amankan di rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam saksi amankan di counter handphone TU EDY Celluler yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam dari seseorang yang telah membeli handphone tersebut di counter TU EDY Celluler yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa tidak punya handphone;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver dan 1 (satu) buah handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A5 2020 warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NI KETUT SRIASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita di warung milik saksi yang beralamat di Jl. Nusantara, Br. Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berpura pura menjadi orang minta-minta ke warung milik Saksi, oleh karena saat itu Saksi sedang memapah suaminya yang sedang sakit ke kamar mandi, Saksi tidak terlalu mempedulikan Terdakwa, setelah Saksi selesai mengantarkan suami Saksi selanjutnya Saksi kembali ke warung, ternyata 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam yang Saksi letakkan di atas meja warung sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri dengan berjalan kaki ketika warung milik Saksi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain yang datang ke warung saksi pada hari itu selain Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam hilang, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangli;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tidak ada meminta ijin sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NI WAYAN FEBRI APSARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi bekerja di counter handphone TU EDY Celluler yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dimana Terdakwa telah melakukan tukar tambah atas 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa membahayakan kekuarangannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tukar tambah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wita bertempat di counter handphone TU EDY Celluler yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa alasan Terdakwa menjual handphone karena ingin mempunyai handphone baru;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam tersebut Terdakwa tidak membawa kelengkapannya seperti kotak dan charger, Terdakwa hanya membawa handphone saja;

- Bahwa di counter tempat Saksi bekerja terdapat kebijakan apabila ada orang yang menjual atau membeli handphone di counter akan difoto sebagai bahan promosi;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam adalah hasil kejahatan;

- Bahwa saat ini 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam sudah tidak ada di counter karena sudah dijual oleh teman Saksi kepada seseorang dengan harga Rp1.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NI WAYAN SUSUN, S.PDH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wita di warung milik saksi yang beralamat di Br. Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berpura pura menjadi orang minta-minta ke warung Saksi, pada saat itu warung Saksi sedang dijaga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh suami Saksi karena Saksi sedang mandi, ketika suami Saksi mengambil uang yang diminta oleh Terdakwa di saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver milik Saksi yang Saksi letakkan di sebuah rak di dalam warung, setelah Saksi selesai mandi dan kembali ke warung handphone Saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya;

- Bahwa pada saat kejadian warung milik Saksi dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver sudah hilang Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangli;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tidak ada meminta ijin sebelumnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan karena telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver milik Ni Wayan Susun, S.PDH dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam milik Saksi Ni Ketut Sriasih;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Mantring, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa jalan-jalan ke daerah Kintamani, pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa mampir di Pelipuran hendak berbelanja ke sebuah warung sedangkan teman Terdakwa menunggu di parkir, namun Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup kemudian Terdakwa singgah di sebuah warung milik Ni Wayan Susun, S.PDH yang beralamat di Br. Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan cara berpura pura menjadi orang minta-minta untuk mengelabui pemilik warung dan saat itu warung sedang dijaga oleh suami Ni Wayan Susun, S.PDH ketika suami Ni Wayan Susun, S.PDH mengambil uang, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver milik Ni Wayan Susun, S.PDH yang terletak di sebuah rak di dalam warung tersebut



dan kemudian pergi setelah diberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh suami Ni Wayan Susun, S.PDH. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melanjutkan perjalanan, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan merasa haus selanjutnya Terdakwa mampir di warung milik Ni Ketut Sriasih yang beralamat di Jl. Nusantara, Br. Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli untuk membeli minuman, pada saat itu Terdakwa melihat Ni Ketut Sriasih sedang memapah suaminya yang sedang sakit ke kamar mandi dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam yang terletak di atas meja warung, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemilik;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam tersebut selanjutnya Terdakwa jual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam di sebuah counter handphone yang bernama TU EDY Celluler yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru di counter tersebut dengan menambahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa karena Ibu Terdakwa tidak mempunyai handphone;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk tukar tambah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru diamankan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam diamankan oleh petugas kepolisian di counter handphone TU EDY Celluler yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya hanya seorang diri;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil handphone tersebut karena sebelumnya Terdakwa tidak memiliki handphone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO type A5 2020;
2. 1 (satu) buah Hp merk OPPO type A5 2020 warna hitam;
3. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type RM-512 warna hitam silver;
4. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver milik Ni Wayan Susun dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam milik saksi Ni Ketut Sriasih;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa dan teman Terdakwa jalan-jalan ke daerah Kintamani, pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa mampir di Pelipuran hendak berbelanja ke sebuah warung sedangkan teman Terdakwa menunggu di parkir, namun Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup kemudian Terdakwa singgah di sebuah warung milik Ni Wayan Susun, S.PDH yang beralamat di Br. Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan cara berpura pura menjadi orang minta-minta untuk mengelabui pemilik warung dan saat itu warung sedang dijaga oleh suami Ni Wayan Susun, S.PDH ketika suami Ni Wayan Susun, S.PDH mengambilkan uang, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver milik Ni Wayan Susun, S.PDH yang terletak di sebuah rak di dalam warung tersebut menggunakan tangan kiri kemudian dimasukkan ke saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut setelah diberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh suami Ni Wayan Susun, S.PDH dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melanjutkan perjalanan, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan merasa haus selanjutnya Terdakwa mampir di warung milik Ni Ketut Sriasih yang beralamat di Jl.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusantara, Br. Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli untuk membeli minuman, pada saat itu Terdakwa melihat Ni Ketut Sriasih sedang memapah suaminya yang sedang sakit ke kamar mandi dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam yang terletak di atas meja warung, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemilik;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menuju sebuah counter handphone yang bernama TU EDY Celluler yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam yang diakui sebagai miliknya dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus dua lima puluh ribu rupiah) di counter tersebut dengan cara melakukan tukar tambah sehingga Terdakwa menambahkan uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa karena Ibu Terdakwa tidak mempunyai handphone;

- Bahwa benar setelah Saksi I Gede Wisnujana, S.H. mendapat pengaduan dari korban Ni Wayan Susun dan Ni Ketut Sriasih, Saksi I Gede Wisnujana, S.H. menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam dari seseorang yang telah membeli handphone tersebut di counter TU EDY Celluler yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar yang diketahui sebelumnya dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Mantring, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru saksi I Gede Wisnujana, S.H. amankan di rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendiri tanpa menggunakan alat khusus karena pada saat itu warung dalam keadaan buka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa tidak punya handphone;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ni Ketut Sriasih mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Ni Wayan Susun mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama I WAYAN JANUADI di yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, disebutkan bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu mengenai kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Hal tersebut secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa dan teman Terdakwa jalan-jalan ke daerah Kintamani, pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa mampir di Penglipuran hendak berbelanja ke sebuah warung sedangkan teman Terdakwa menunggu di parkir, namun Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup kemudian Terdakwa singgah di sebuah warung milik Saksi Ni Wayan Susun, S.PDH yang beralamat di Br. Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan cara berpura-pura



menjadi orang minta-minta untuk mengelabui pemilik warung dan saat itu warung sedang dijaga oleh suami Saksi Ni Wayan Susun, S.PDH ketika suami Saksi Ni Wayan Susun, S.PDH mengambil uang, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver milik Saksi Ni Wayan Susun, S.PDH yang terletak di sebuah rak di dalam warung tersebut menggunakan tangan kiri kemudian dimasukkan ke saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut setelah diberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh suami Saksi Ni Wayan Susun, S.PDH dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melanjutkan perjalanan, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan merasa haus selanjutnya Terdakwa mampir di warung milik Saksi Ni Ketut Sriasih yang beralamat di Jl. Nusantara, Br. Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli untuk membeli minuman, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Ni Ketut Sriasih sedang memapah suaminya yang sedang sakit ke kamar mandi dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam yang terletak di atas meja warung, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemilik. Selanjutnya 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam Terdakwa jual di sebuah counter handphone yang bernama TU EDY Celuller yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru di counter tersebut dengan menambahkan uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa karena Ibu Terdakwa tidak mempunyai handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam sehingga handphone tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, yakni Saksi Ni Wayan Susun, S.PDH dan Saksi Ni Ketut Sriasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver milik Saksi Ni Wayan Susun, S.PDH dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam milik Saksi Ni Ketut Sriasih dengan cara berpura-pura menjadi orang minta-minta selanjutnya Terdakwa menuju sebuah counter handphone yang bernama TU EDY Celuller yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam yang diakui sebagai miliknya dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus dua lima puluh ribu rupiah) di counter tersebut dengan cara melakukan tukar tambah sehingga Terdakwa menambahkan uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ni Wayan Susun, S.PDH dan Saksi Ni Ketut Sriasih dimana hal tersebut mengakibatkan Saksi Ni Ketut Sriasih mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Ni Wayan Susun mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hak dari pemiliknya dan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan bagaimana suatu penjatuhan pidana dilakukan, dikaitkan dengan adanya perbuatan-perbuatan



yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) dan masing-masing perbuatan tersebut bersifat berdiri sendiri. Jika terbukti telah terjadi beberapa perbuatan semacam itu dan seluruh perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sejenis, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan 1 (satu) pidana saja, yang jumlah hukumannya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum perbuatan yang paling berat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjabaran pada pertimbangan unsur sebelumnya, pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di 2 (dua) lokasi yang berbeda, yakni di warung milik Saksi Ni Wayan Susun, S.PDH yang beralamat di Br. Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 512 warna hitam silver dan di warung milik Saksi Ni Ketut Sriasih yang beralamat di Jl. Nusantara, Br. Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam. Selain perbedaan lokasi kejadian, juga terdapat fakta bahwa tindakan pengambilan barang tersebut melibatkan objek barang dan subjek korban yang berbeda-beda pula. Dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa pada 2 (dua) lokasi tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dalam perkara ini, telah terbukti terdapat beberapa kejahatan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO type A5 2020 yang telah disita dari Saksi NI KETUT SRIASIH, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi NI KETUT SRIASIH, maka dikembalikan kepada Saksi NI KETUT SRIASIH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO type A5 2020 warna hitam, yang telah disita dari Saksi NI WAYAN FEBRI APSARI, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi NI KETUT SRIASIH, maka dikembalikan kepada Saksi NI KETUT SRIASIH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia type RM-512 warna hitam silver, yang disita dari Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang tersebut adalah milik Saksi NI WAYAN SUSUN, S.PDH, maka dikembalikan kepada Saksi NI WAYAN SUSUN, S.PDH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 9A warna biru, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang tersebut adalah milik TU EDY Celluler maka dikembalikan kepada TU EDY Celluler melalui saksi NI WAYAN FEBRI APSARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan: .

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bli



- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN JANUADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian yang dilakukan beberapa kali** " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama  **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO type A5 2020;
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO type A5 2020 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi NI KETUT SRIASIH;
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia type RM-512 warna hitam silver;Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN SUSUN, S.PDH;
  - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru.;Dikembalikan kepada TU EDY Celluler melalui saksi NI WAYAN FEBRI APSARI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, A.A. Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh I Putu Wahyu Pradiptha Wirjana, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

A.A. Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)